

BAB IV

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dijabarkan pada bab-bab sebelumnya serta berdasarkan analisis data melalui wawancara serta dokumentasi yang telah penulis lakukan, penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kebijakan penurunan tarif PPh badan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 merupakan suatu bentuk kebijakan fiskal yang diberikan oleh pemerintah untuk menjaga keberlangsungan usaha masyarakat serta untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak terutama wajib pajak badan dalam melakukan kewajiban perpajakannya.
2. Kebijakan perpajakan yang diberlakukan oleh pemerintah berupa penurunan tarif PPh badan menjadi 22% yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 telah memberikan hasil yang efektif terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak badan di KPP Pratama Jakarta Pancoran pada tahun mulai berlakunya yaitu tahun pajak 2020 dan 2021. Pernyataan tersebut dibuktikan dengan adanya peningkatan jumlah wajib pajak badan terdaftar di KPP Pratama Jakarta Pancoran setiap tahunnya dari tahun pajak 2018 hingga tahun pajak 2021. Data jumlah wajib pajak badan terdaftar wajib SPT menunjukkan tren yang berbeda dengan data jumlah wajib pajak

badan terdaftar yaitu adanya penurunan pada tahun pajak 2019, namun pada tahun berikutnya mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu pada tahun terjadinya penurunan tarif PPh badan. Tren serupa turut terjadi pada data realisasi penyampaian SPT Tahunan, pada tahun 2019 terjadi penurunan angka realisasi penyampaian SPT Tahunan namun pada tahun berlakunya kebijakan penurunan tarif terjadi kenaikan yang cukup signifikan dan pada tahun pajak 2021 mengalami penurunan akan tetapi jika dibandingkan dengan tahun sebelum terjadinya penurunan tarif terdapat peningkatan dalam realisasi penyampaian SPT Tahunan.

3. Kebijakan penurunan tarif PPh badan menjadi 22% telah memberikan hasil yang efektif terhadap peningkatan realisasi penerimaan PPh Pasal 25/29 KPP Pratama Jakarta Pancoran. Temuan hasil penelitian ini didasarkan dengan adanya peningkatan realisasi penerimaan PPh Pasal 25/29 pada tahun terjadinya penurunan tarif yaitu pada tahun pajak 2020 dan tahun pajak 2021 dibandingkan dengan tahun sebelum adanya penurunan tarif pajak pada tahun pajak 2018 dan tahun pajak 2019.
4. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh penulis, adapun hambatan-hambatan yang dialami oleh KPP Pratama Jakarta Pancoran terkait kebijakan penurunan tarif PPh badan adalah tempat operasional wajib pajak badan yang berbentuk *virtual office*, kurangnya kelengkapan data milik wajib pajak badan, dan pengetahuan wajib pajak badan terkait perpajakan masih minim terutama wajib pajak baru.

5. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh penulis, adapun upaya optimalisasi yang dilakukan oleh KPP Pratama Jakarta Pancoran adalah melaksanakan piket gedung atau *visit* gedung, intensifikasi komunikasi dengan wajib pajak, pengawasan terhadap pembayaran PPh Pasal 25 wajib pajak badan, dan melakukan pencarian data di *database*.